



**KEPALA DESA HEGARMANAH
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR**

PERATURAN DESA HEGARMANAH
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DESA HEGARMANAH NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
HEGARMANAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HEGARMANAH

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 412.16/4098/SJ tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa, Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta Penyampaian Laporan Konsolidasi Belanja Tak Terduga dan Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
11. Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/II/2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
12. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
13. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
14. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 443/50/DPM-DESA tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 81);

25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 86);
26. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2020;
28. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
29. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
30. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
31. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142.42/3721/DPMD tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa Tahun 2020.
32. Peraturan Desa Hegarmanah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Hegarmanah Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HEGARMANAH
 Dan
 KEPALA DESA HEGARMANAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA HEGARMANAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa HEGARMANAH Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp	2.270.383.000,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	129.835.800,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.400.218.800,00
2.	Belanja Desa		
	a. semula	Rp	2.468.621.445,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	129.835.800,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.598.457.245,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(198.238.445,00)
3.	Pembiayaan Desa		
	3.1. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	198.238.445,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	198.238.445,00
	3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – Rp 198.238.445,00
3.2)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah Rp 0,00
perubahan

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Hegarmanah.

Ditetapkan di : Hegarmanah
Pada tanggal : 17 Nopember 2020

KEPALA DESA HEGARMANAH,


ASEP RAMDAN NUGRAHA

Diundangkan di : Hegarmanah
pada tanggal : 17 Nopember 2020
SEKRETARIS DESA,


DEDEN HAMDANI YUSUP, SE

LEMBARAN DESA HEGARMANAH NOMOR 9 TAHUN 2020

Normor : 09
Tahun : 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HEGARMAHAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.215.383.000,00	2.341.518.800,00	126.135.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.270.383.000,00	2.400.218.800,00	129.835.800,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	532.440.000,00	532.440.000,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	507.139.700,00	725.952.500,00	218.812.800,00	
5.3.	Belanja Modal	1.429.041.745,00	762.864.745,00	(666.177.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	577.200.000,00	577.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.468.621.445,00	2.598.457.245,00	129.835.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(198.238.445,00)	(198.238.445,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	198.238.445,00	198.238.445,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	198.238.445,00	198.238.445,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	198.238.445,00	198.238.445,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

HEGARMANAH, 17 November 2020



Nomor : 09
Tahun : 2020

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA HEGARMAHAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.215.383.000,00	2.341.518.800,00	126.135.800,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.249.573.000,00	1.238.766.000,00	(10.807.000,00)	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	10.000.000,00	64.542.800,00	54.542.800,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	765.050.000,00	847.450.000,00	82.400.000,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	60.760.000,00	60.760.000,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.270.383.000,00	2.400.218.800,00	129.835.800,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	857.010.000,00	969.245.000,00	112.235.000,00	
1.1.01	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	762.250.000,00	845.350.000,00	83.100.000,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	
1.1.02	<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	393.000.000,00	393.000.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	393.000.000,00	393.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	25.410.000,00	43.710.000,00	18.300.000,00	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	25.410.000,00	43.710.000,00	18.300.000,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	68.040.000,00	68.040.000,00	0,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	68.040.000,00	68.040.000,00	0,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakelan Seragam,	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	
1.1.06	Belanja Modal	10.000.000,00	2.200.000,00	(7.800.000,00)	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	194.400.000,00	259.200.000,00	64.800.000,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	194.400.000,00	259.200.000,00	64.800.000,00	
1.1.90	Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Banprov)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.1.90	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.000.000,00	5.200.000,00	1.200.000,00	
1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	800.000,00	800.000,00	
1.2.01	Belanja Modal	0,00	800.000,00	800.000,00	
1.2.90	Kegiatan Sapa Warga (Bantuan Keuangan Provinsi)	4.000.000,00	4.400.000,00	400.000,00	
1.2.90	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.400.000,00	400.000,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	80.760.000,00	103.410.000,00	22.650.000,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non R	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RP-JMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	21.050.000,00	19.050.000,00	
1.4.03	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	6.050.000,00	4.050.000,00	
1.4.03	Belanja Modal	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	5.600.000,00	5.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.04	5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.4.06	5.2.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	1.600.000,00	(1.400.000,00)	
1.4.07	5.3.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	
1.4.10	5.2.	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjarin Belanja Barang dan Jasa	60.760.000,00	60.760.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	10.000.000,00	15.285.000,00	5.285.000,00	
1.5.06	5.2.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.000.000,00	15.285.000,00	5.285.000,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	0,00	8.350.000,00	8.350.000,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.520.515.945,00	847.208.945,00	(673.307.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	198.601.945,00	198.601.945,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (i Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.1.05	5.3.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonform Belanja Modal	98.601.945,00	98.601.945,00	0,00	
2.1.09	5.3.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	154.500.000,00	55.500.000,00	(99.000.000,00)	
2.2.02	5.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif) Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	25.500.000,00	1.000.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	19.460.000,00	20.460.000,00	1.000.000,00	
2.2.03	5.2.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	
2.2.03	5.3.		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	Menjadi		
1	3	4	5	6	7
2.2.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.08	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posy.	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	
2.2.09	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.167.414.000,00	593.107.000,00	(574.307.000,00)	
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa	277.007.000,00	28.552.000,00	(248.455.000,00)	
2.3.01	Belanja Barang dan Jasa	6.814.200,00	6.814.200,00	0,00	
2.3.01	Belanja Modal	270.192.800,00	21.737.800,00	(248.455.000,00)	
2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	342.062.920,00	173.781.000,00	(168.281.920,00)	
2.3.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	13.820.000,00	13.820.000,00	
2.3.02	Belanja Modal	342.062.920,00	159.961.000,00	(182.101.920,00)	
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainasi)	548.344.080,00	379.279.080,00	(169.065.000,00)	
2.3.05	Belanja Modal	548.344.080,00	379.279.080,00	(169.065.000,00)	
2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0,00	11.494.920,00	11.494.920,00	
2.3.06	Belanja Modal	0,00	11.494.920,00	11.494.920,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	66.095.500,00	102.728.300,00	36.632.800,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	52.800.000,00	82.432.800,00	29.632.800,00	
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT)	0,00	5.032.800,00	5.032.800,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.032.800,00	5.032.800,00	
3.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	52.800.000,00	70.400.000,00	17.600.000,00	
3.2.99	Belanja Barang dan Jasa	52.800.000,00	70.400.000,00	17.600.000,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
3.4		13.295.500,00	13.295.500,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
3.4.03	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.295.500,00	13.295.500,00	0,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	13.295.500,00	13.295.500,00	0,00	
4.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	43.025.000,00	28.625.000,00	
4.3	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	14.400.000,00	43.025.000,00	28.625.000,00	
4.3.02	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0,00	23.825.000,00	23.825.000,00	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0,00	15.825.000,00	15.825.000,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
4.3.02	Belanja Modal	0,00	19.200.000,00	4.800.000,00	
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD	14.400.000,00	19.200.000,00	4.800.000,00	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	19.200.000,00	4.800.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	10.600.000,00	636.250.000,00	625.650.000,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.600.000,00	59.050.000,00	48.450.000,00	
5.1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.600.000,00	59.050.000,00	48.450.000,00	
5.1.01	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	59.050.000,00	48.450.000,00	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	0,00	577.200.000,00	577.200.000,00	
5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	0,00	577.200.000,00	577.200.000,00	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	577.200.000,00	577.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.468.621.445,00	2.598.457.245,00	129.835.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(198.238.445,00)	(198.238.445,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	198.238.445,00	198.238.445,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	198.238.445,00	198.238.445,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	198.238.445,00	198.238.445,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1 2	3	4	5	6	7
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

HEGARMAMAH, 17 November 2020

